

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Firdaus (2019). Salah satu langkah yang paling penting dalam menangani masalah kemiskinan adalah peningkatan kapasitas produksi perekonomian terutama di desa-desa. salah satu upaya yang paling penting untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat adalah peningkatan kapasitas produksi perekonomian melalui penambahan input dan perbaikan efisiensi. Dalam meningkatkan kapasitas produksi, paling tidak dibutuhkan modal dan tenaga kerja.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa didalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa oleh sebab itu pengelolaan keuangan Dana Desa harus memenuhi prinsip Pengelolaan Dana Desa yaitu dengan cara mendanai seluruh kegiatan yang sudah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan menekankan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Keseluruhan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, hukum dan administratif. Prinsip yang digunakan juga harus terarah dan terkendali. Pengelolaan Dana Desa juga membiayai jenis kegiatan yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan yang mendasar, kegiatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang telah diputuskan melalui musyawarah desa dan Pengelolaan Dana Desa juga harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ditentukan bahwa desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bentuk Pemerintahan pada *level* terbawah, aparatur desa merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, sebagai contoh dalam

kepengurusan surat keterangan tidak mampu, Surat Keterangan Cakap Kerja (SKCK), Surat Ijin Usaha Perorangan (SIUP) dan urusan-urusan pertahanan ataupun surat keadministrasian lainnya.

Saat ini pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan nasional di negara Indonesia agar laju pembangunan daerah maupun pembangunan desa dan kota semakin seimbang. Unsur pemerataan pembangunan ini akan memberikan dampak pada kepentingan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah memprioritaskan pembangunan daerah atau pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah juga memberikan kewenangan pada desa untuk mengelola daerahnya sendiri meskipun desa menjadi bagian terkecil dalam pemerintahan, desa harus tetap mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatannya termasuk pengelolaan keuangan desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa desa merupakan satu kesatuan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dalam mewujudkan pengelolaan desa yang *good governance* pemerintah desa harus memenuhi 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangan desa yang dikelola harus berdasarkan asas akuntabel, transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa disebut dengan APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Adanya hak masyarakat desa pada keuangan desa yang diberikan pemerintah tentunya menjadi amanah yang cukup besar bagi perangkat desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dan melaksanakan berbagai kegiatan atau tindakan masyarakat desa.

Menurut Setiana, D. N., & Yuliani (2017) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Menurut Poae & Saerang (2013) akuntabilitas mengandung arti

pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihanpilihannya dan tindakannya

Menurut Setiana, D. N., & Yuliani (2017) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Poae & Saerang (2013) transparan merupakan suatu kebebasan mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusankeputusannya.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan desa menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi keuangan desa. Sehingga keberhasilan pengeloaan keuangan desa dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat berperan penting dalam keberhasilan pembangunan desa, agar pembangunan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan peran serta masyarakat dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program pelaksanaan pembangunan, dan merupakan kesediaan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Abdul (2004).

Dalam mengatasi kesenjangan pembangunan di daerah dan pedesaan, pemerintah Indonesia melakukan pemerataan pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan dana desa yang dikelola oleh pemerintahan desa sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang menjadi tolak ukur kehidupan masyarakat yang bisa dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui kesehatan, pendidikan, pendapatan atau ekonomi Sari & Mildawati (2018)

Tegalharjo adalah sebuah desa di kabupaten Banyuwangi yang berada dalam wilayah bagian barat, tepatnya kurang lebih 54 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten kearah barat jalur menuju ke Kabupaten Jember. Desa Tegalharjo terdiri atas 5 dusun yang memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi.

Di Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa warga Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, transparansi dana APBDesa belum pernah dilakukan setiap tahunnya. Hasil pendapatan Desa Tegalharjo setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari hasil desa itu sendiri maupun dari hasil pajak daerah pada Tahun 2020 Rp. 2.432.331.313,00 dan pada Tahun 2021 Rp. 2.893.130.166,03 dari anggaran tersebut alokasi dana yang digunakan dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan belanja desa dan pembangunan desa belum dirincikan dan belum pernah adanya penerimaan transparansi terkait dana APBDesa dengan jaranganya dilakukan kegiatan desa dan pembangunan fasilitas desa, sehingga sebagian masyarakat banyak yang bertanya-tanya mengenai penggunaan APBDesa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
2. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang perkembangan konsep pelaksanaan pemerintahan desa khususnya mengenai Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa serta Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dalam pemahaman mengenai Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa serta Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Desa

Penelitian bermanfaat sebagai tambahan informasi dalam mempertimbangkan penyusunan strategi guna menambah atau memperbaiki kualitas Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa serta Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan acuan untuk melakukan penelitian berikutnya terutama penelitian yang berkaitan dengan pengaruh transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa serta Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

3. Manfaat Kebijakan

Memberikan arahan kebijakan bagi Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat.